



## **P E N E T A P A N**

Nomor 0537 /Pdt.P/2016/PA.SS.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Nurdin Arsad**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.008 RW. 02 Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

**Amina Idris**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal RT.008 RW.02 Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka Sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 04 Agustus 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tosa pada tanggal 09 September 1992, wali nikah Hamisi dan mas kawin berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Ismail Mahmud dan Jalal Jamadi,

Hlm 1 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - Samsul Nurdin, laki-laki, umur 23 tahun;
  - Farida Nurdin, perempuan, umur 19 tahun;
  - Taher Nurdin, laki-laki, umur 14 tahun;
  - Sarah Nurdin, perempuan, umur 3 tahun;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan, diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nurdin Arsad) dengan Pemohon II (Amina Hamisi) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1992 di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan

Hlm 2 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya telah sesuai;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Agustus 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada posita poin 1 dan petitum poin 2 bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 1992, dan pada posita poin 5 bahwa keempat anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai mempunyai akta kelahiran;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 8272080511690001 tanggal 23 Desember 2013 dan fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II nomor 8272085206730001 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah nomor 145/002/32.3/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Gani Ahmad bin Ahmad Ayub, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga di Kelurahan Tosa;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hlm 3 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup bersama sejak tahun 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Abubakar Kena bin Kene Ayub, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga satu kampung di Kelurahan Tosa ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Hlm 4 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun sampai sekarang kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Agustus 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Hlm 5 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur yang merupakan wilayah hukum

Hlm 6 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P.2,) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II) bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Menikah dari Kepala Kelurahan Tosa), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tosa namun perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Gani Ahmad bin Ahmad Ayub yang sama-sama berdomisili di Kelurahan Tosa, bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, mereka hidup bersama sejak tahun 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Abubakar Kene bin Kene Ayub yang merupakan warga satu kampung Pemohon I dan Pemohon II, bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui bahwa

Hlm 7 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menikah secara hukum Islam, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, mereka hidup bersama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah:

Menimbang, bahwa walaupun saksi 1 dan saksi 2 tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun mereka adalah satu kampung dengan para Pemohon sehingga mengetahui bahwa Para Pemohon hidup bersama membina rumah tangga kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sesusuan ataupun sedarah sehingga keterangan kedua saksi tersebut menguatkan dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur (P.1.);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 1992 secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamisi, dan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail Mahmud dan Jalal Jamadi;

Hlm 8 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Samsul Nurdin, laki-laki, umur 23 tahun, Farida Nurdin, perempuan, umur 19 tahun, Taher Nurdin, laki-laki, umur 14 tahun dan Sarah Nurdin, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Timur sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 1992 secara hukum Islam dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamisi, mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail Mahmud dan Jalal Jamadi serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Timur sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;
- Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 9 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهاها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;  
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول** Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **09 September 1992**

Hlm 10 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 11 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( NURDIN ARSAD ) dengan Pemohon II ( AMINA HAMISI ), yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1992 di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH. MH sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Riana Ekawati, SH. M.H  
Panitera Pengganti

Irna Yanti Tjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 130.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Hlm 12 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 12 hlm, Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2016/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)